



BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO

NOMOR : 2 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN,
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, DAN PAJAK PENJUALAN
ATAS BARANG MEWAH**

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu didukung dengan administrasi yang tertib dan benar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2003;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2003 tentang Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atau Penghasilan Pekerja dari Pekerjaannya;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2000 tentang Bendaharawan Daerah/Pemegang Kas Daerah Berkewajiban Melaksanakan Pemungutan dan Penyetoran PPh dan PPN/PPnBm Secara Tertib, Benar, dan Tepat Waktu;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada : 1. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
2. Bendaharawan/Pemegang Kas di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Untuk :

KESATU : Tersebut angka 1 (satu) dan 2 (dua), untuk :

- a. melaksanakan pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) secara tertib, benar, dan tepat waktu;
- b. melaporkan penyetoran PPh, PPN, dan PPnBM ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KEDUA : Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KETIGA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal 30 Oktober 2008

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kulon Progo;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.